

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMPIKALE
DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT BUGIS
DI DESA BONE SUBUR KECAMATAN SABBANG SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ALDA WINANDA

1903010014

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMPIKALE
DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT BUGIS
DI DESA BONE SUBUR KECAMATAN SABBANG SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

1. Dr. Hj. Andi Sulmayati Anas, S.Ag., M.Pd
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sabaruddin, S.HI., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :ALDA WINANDA
NIM :19 0301 0014
Program Studi :Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Alda Winanda

Alda Winanda
NIM. 19 0301 0014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Alda Winanda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, Tanggal 05 Oktober 2023 Maschi bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
3. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing I	(.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Pembimbing II	(.....)


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara". Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. kepada keluarganya, sahabatnya, manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua sebagai umat yang ber-Iman.

Kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis hatirkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah Arifin Wilo dan Ibu Murni yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang kepada penulis hingga sampai saat ini dan segala yang telah diberikan kepada saya serta kepada saudariku tersayang Ardayani dan keluarga yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang tak henti-hentinya memberikan dukungan berupa nasihat serta do'a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan dalam Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., m.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., S.Ag. Wakil Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.
3. Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik itu masukan, kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.



IAIN PALOPO

5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar S.Pd., M.Pd., serta karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M.Pd. yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang terkait dengan pembahasan judul penelitian ini.
7. Terimakasih kepada Kepala Desa Bone Subur bapak Budianto Matanre, SE. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti di Desa ini dan untuk seluruh Warga Masyarakat Desa Bone Subur terkhusus bapak Rasyid, Marsuki, H. Asse Anjang, H. Andi Abdul Hadi, Haruna Saleh, Buhari, Ismaila, dan Abdul Aziz Ibrahim yang telah berkenan untuk diwawancarai dan memberikan bantuan baik materi maupun moril yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Sahabat sekaligus teman kost saya Saudari Nurhikma S, Putri Handayani, dan Anis Kurlila yang selalu mendengar keluh kesah dan telah menemani peneliti dalam masa sulit selama pembuatan Skripsi saya.
9. Kepada teman seperjuangan saya di kelas HK A, Lusi, Mariana, Satriani, Syasmita Larasati, A. Nurhaliza, Iredatul Fillah, Risha Handayani, Nurhalifa, Musdalifa, Egi Saputri, Rahmi Amir, Nurul Maisyaroh Tamrin, Nursyafina, Nuradjizah, dan Sapnawati yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya kepada peneliti selama proses mengerjakan Skripsi ini.

Palopo, 27 Juli 2023

Alda Winanda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *arbūtah* بِاللهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (-al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- a. Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*
- b. Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
- c. as : *'alaihi al-salam*
- d. QS : Qur'an Surah
- e. HR : Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	vii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Tradisi <i>Ampikale</i>	11
1. Hukum Kewarisan Bugis Pada Umumnya	11
2. Pengertian Tradisi <i>Ampikale</i>	14
C. Kewarisan Hukum Adat	15
1. Pengertian Hukum Waris Adat	15
2. Sistem Kewarisan Hukum Adat	16
3. Asas-Asas Kewarisan Adat	18
D. Kewarisan Hukum Islam	20
1. Pengertian Kewarisan Islam	20
2. Dasar Hukum Waris	21

IAIN PALOPO

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	28
4. Sebab-Sebab Mewarisi	31
5. Sebab-Sebab Terhalang Mawaris	33
6. Ahli Waris dalam Islam dan Bagian-bagiannya	34
7. Kewajiban Ahli Waris sebelum Harta di Bagikan	37
E. Wasiat dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Wasiat	39
2. Dasar Hukum Wasiat	40
3. Rukun dan Syarat Wasiat.....	40
F. Kerangka Fikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis Data	43
D. Lokasi Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	46
B. Sistem Pelaksanaan Tradisi <i>Ampikale</i> dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Ampikale</i> Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Implikasi Hukum	69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa/4:7	21
Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa/4/11	23
Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa/4/12	24
Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa/4/176	26
Kutipan Ayat Q.S. Al-Maidah/5/106	40



IAIN PALOPO

DAFTAR HADITS

Hadits Imam Bukhari No.623527



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	48
Tabel 4.2.....	48
Tabel 4.3.....	49
Tabel 4.4.....	50
Tabel 4.5.....	51



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Alda Winanda, 2023, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis Di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dosen Pembimbing (I) Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd, (II) Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di desa Bone Subur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *ampikale* masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh hasil dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah. Lokasi penelitian dilakukan di desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *ampikale* merupakan tradisi atau kebiasaan orang tua yang dilakukan secara turun temurun dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan sehari-hari dimasa tuanya sampai ia meninggal dunia. Hakikatnya sistem pembagian harta waris *ampikale* tersebut merupakan *paseng* (pesan) pewaris sebagai suatu bentuk jaminan bagi pewaris berupa harta yang dipisahkan dari harta warisan pokok yang sebelumnya telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris setelah ahli waris menikah atau dikenal dengan *pabbere* dalam masyarakat Bugis. *Ampikale* sendiri tidak bertentangan dengan hukum waris Islam (*faraid*) karena didasari sikap saling adil dan ikhlas diantara ahli waris. Yang berhak mendapatkan *ampikale* adalah anak yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam mengurus orang tuanya di masa tuanya sampai ia meninggal dunia.

IAIN PALOPO

Kata Kunci : Hukum Islam, Kewarisan, Tradisi *Ampikale*, Masyarakat Bugis

ABSTRACK

Alda Winanda, 2023, "Review of Islamic Law on the Ampikale Tradition in the Bugis Community Inheritance System in Bone Subur Village, South Sabbang District, North Luwu Regency" Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute, Supervisor (I) Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd, (II) Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

This thesis discusses the review of Islamic law towards the ampikale tradition in the inheritance system of the Bugis community in Bone Subur Village, South Sabbang District, North Luwu Regency. This research aims to find out how the ampikale tradition is implemented in the inheritance system of the Bugis community in Bone Subur village and how Islamic law reviews the implementation of the ampikale tradition of the Bugis community in Bone Subur Village, South Sabbang District, North Luwu Regency.

The method used in this research is a type of qualitative research with a sociological normative approach. The data collection technique used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies in the form of books, journals and scientific papers. The research location was carried out in Bone Subur village, South Sabbang District, North Luwu Regency.

The results of the research show that ampikale is a tradition or habit of parents who have been passed down from generation to generation by setting aside some of their assets for daily needs in their old age until they die. In essence, the system of distributing ampikale inheritance is a passeng (message) to the heir as a form of guarantee for the heir in the form of assets separated from the main inheritance which had previously been distributed to each heir after the heir married or known as pabbere in Bugis society. Ampikale itself does not conflict with Islamic inheritance law (faraid) because it is based on a mutually fair and sincere attitude between heirs. Those who are entitled to receive ampikale are children who have greater responsibility in taking care of their parents in their old age until they die.



Keywords: Islamic Law, Inheritance, Ampikale Tradition, Bugis Society

IAIN PALOPO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur bagaimana manusia yang diciptakan Allah Swt. dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Swt. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa, justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.¹

Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Maksudnya jika ada seseorang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk bergerak atau benda tetap. Kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.²

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan dengan peristiwa kematian seseorang yang akan menimbulkan hak waris mewarisi. Agama Islam mengatur tentang ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam

¹ Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 112.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 259.

Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal. Akan tetapi sampai saat ini hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³

Hukum waris adat sendiri terjadi keanekaragaman bentuk pewarisan, tergantung dari bentuk hukum adat dan sistem kekerabatan yang dianut suatu kelompok masyarakat. Dalam hukum kewarisan adat pewarisan terjadi selain pada saat meninggalnya pewaris juga dimungkinkan terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia. Hal ini dapat berbeda penerapannya di tiap-tiap daerah. Para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukan semasa pewaris hidup. Dalam artian peninggalan pewaris yang dapat diwariskan oleh para ahli waris harus dalam keadaan bersih dari biaya-biaya yang wajib dikeluarkan sebelum harta warisan dibagikan.⁴

Sistem kewarisan masyarakat adat di Kecamatan Sabbang Selatan tepatnya di Kabupaten Luwu Utara Desa Bone Suhu menggunakan sistem warisan sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Umumnya masyarakat di Desa tersebut lebih identik dalam sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu garis bapak dan ibu. Sistem kewarisan adat di setiap daerah berbeda-beda ada yang menggunakan sistem pembagian sesuai hukum Islam dan

³ Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 259.

ada juga yang menggunakan sistem warisan sesuai dengan adat yang berlaku di daerah setempat, misalnya seperti suku Bugis. Masyarakat Bugis tersebut memiliki tradisi pembagian harta warisan yang merupakan warisan nenek moyang.⁵

Pengaturan hukum waris merupakan pengaturan yang cukup kompleks dan sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian warisan yang tidak adil seringkali menimbulkan perselisihan antara kerabat dan keluarga, yang kemudian diperkarakan di pengadilan. Penyebab ketidakadilan ini adalah banyak masyarakat adat di Indonesia yang tetap menjalankan sistem pewarisan tradisionalnya dengan tetap beragama Islam seperti masyarakat Bugis. Pelestarian tradisional sangat penting bagi masyarakat adat, tetapi agama harus diutamakan. Maka diperlukan penyatuan adat dengan hukum Islam, termasuk dalam bidang kewarisan.⁶

Penyelesaian pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Bugis jarang sekali sampai kepada tingkat pengadilan. Masyarakat cenderung masih menggunakan cara musyawarah keluarga (*Tudang Sipulung*) dimana dalam musyawarah Bugis, pembagian waris diselesaikan bersama anggota keluarga. Beberapa fenomena pembagian waris adat Bugis adalah kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pengalihan harta peninggalan orang tuanya mereka mempunyai hak diperlakukan sama untuk menghindari konflik, peranan wanita dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris dimana

⁵ Putri Nikita Utami, *Sistem Kewarisan Adat Istana Kematuan Luwu di Kota Palopo*, skripsi, (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021), 3.

⁶ Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, *Kesetaraan Gender; Kolaborasi Hukum; Pembagian Waris; Masyarakat Adat; Bugis Luwu*, (al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2022), 460-461.

menurut pembagian waris adat suku Bugis harta peninggalan berupa rumah merupakan hak dari keturunan perempuan atau anak terakhir pewaris, dan ada pula orang tua yang masih hidup membagikan hartanya kepada anaknya yang telah menikah.⁷

Cara pembagian warisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara juga umumnya masih menggunakan sistem waris adat yang disebut "Ampikale". Dimana adat *ampikale* tersebut merupakan harta yang disisihkan oleh orang tua untuk pembiayaan dirinya sendiri di masa tuanya sampai kelak ia meninggal dunia. Yang kemudian jika terdapat sisa akan diberikan kepada anak yang merawatnya semasa hidupnya sampai ia meninggal. Permasalahan yang bisa saja terjadi dalam pembagian harta ini, yaitu perselisihan antara ahli waris dalam pembagiannya yang tidak sama rata atau adanya kesenjangan.

Berdasarkan uraian di atas, timbul suatu pertanyaan yang membuat penulis tertarik untuk mempelajari dan membahasnya. Di mana masyarakat Bugis merupakan masyarakat Islam akan tetapi dalam hal pembagian harta menggunakan tradisi *Ampikale*. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas mengenai **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara"**.

⁷ Hamid, Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi selatan*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), 117.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan Skripsi di atas, dengan ini peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Ampikale* masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, dapat peneliti ungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ampikale* masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

IAIN PALOPO

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka peneliti berharap dapat memperluas informasi bagi akademik dalam rangka menambah dan

meningkatkan khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kewarisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum kewarisan dalam hukum Islam dan adat masyarakat Bugis.
- b. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai hukum Islam terhadap tradisi *ampikale* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis.

E. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian tersebut, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Tradisi juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan yang memiliki fungsi tertentu.

2. *Ampikale*

Ampikale merupakan tradisi masyarakat Bugis berupa harta sisaan orang tua guna sebagai perongkosannya ketika kelak ia meninggal dunia dan akan diberikan kepada anak yang telah merawatnya semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia.



IAIN PALOPO

3. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, mengamati, pandangan atau pendapat setelah peneliti menyelidiki atau mempelajari suatu kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan keputusannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

5. Kewarisan

Kewarisan merupakan suatu proses pengalihan harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya.



IAIN PALOPO

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis yang lainnya, maka penulis me-review skripsi dan jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang peneliti ingin teliti, yaitu:

1. Putri Nikita Utami, Skripsi dengan judul “*Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Sistem kekerabatan pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo lebih cenderung menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan parental atau bilateral. Proses pengalihan harta waris pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo ini menentukan pembagian warisannya berupa kedudukan Datu/Raja atau berupa benda pusaka atau bahkan sesuatu yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama untuk semua ahli waris. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu jenis penelitian, fokus penelitian terkait hukum waris adat. Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek penelitian. Skripsi di atas mengkaji terkait sistem kewarisan adat istana kedatuan Luwu di kota Palopo, sedangkan pada penelitian ini membahas seputar hukum waris adat ampikale masyarakat Bugis.⁸

⁸ Putri Nikita Utami, *Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan di Kota Palopo*, Skripsi, (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

2. Sitti Husnaenah, Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Di lingkungan Pengadilan Agama Palopo penerapan penggantian ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penggantian tempat ahli waris. Serta dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memberikan keluasaan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan apakah terhadap suatu kasus yang diajukan dapat diterapkan ketentuan itu atau tidak. Adapun perbedaannya yaitu Skripsi di atas mengkaji terkait penggantian ahli waris sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas mengenai adat *ampikale* masyarakat Bugis ditinjau dari hukum waris Islam.⁹
3. Nurul Adliyah, *Jurnal* dengan judul “Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang keinginan terakhir seseorang, melainkan salah satu perintah agama yang harus dijalankan, merupakan suatu upaya mensejahterakan umat/sesama dalam hal pemberian hak kepemilikan terhadap suatu harta peninggalan dan merupakan solusi dari permasalahan pembagian harta peninggalan. Persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang di kaji peneliti yaitu jenis penelitian dan

⁹ Sitti Husnaenah, *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti*, Tesis, (Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)

penyelesaian studi menurut hukum waris Islam. Perbedaannya yaitu sistematika penulisan pada jurnal dan penelitian tersebut.¹⁰

4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, Buku dengan judul “*Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*” dalam buku ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan di tengah masyarakat muslim di Kabupaten Gowa, terbagi dua yakni yang melaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan adat dan yang melaksanakan hukum kewarisan Islam. Penyebabnya adalah berlakunya pluralisme hukum khususnya hukum adat dan hukum Islam sehingga dalam pemberlakuannya atau pelaksanaannya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, sehingga banyak terjadi sengketa kewarisan. Aspek persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai waris Islam dan waris adat. Sedangkan aspek perbedaannya yaitu pada buku ini membahas mengenai waris adat Gowa sedangkan pada skripsi peneliti membahas mengenai waris adat masyarakat Bugis.¹¹

5. Muhammad Ichsan, Disertasi dengan judul “*Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relevansinya dengan Asas Ijabti - Perspektif Empat Mazhab*”. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah esesnsi *tirkah syubat* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalannya setelah ia meninggal dunia yang status peninggalan tersebut tidak jelas atau samar-samar.

¹⁰ Nurul Adliyah, *Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam*, Jurnal, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2016)

¹¹ Andi Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat Gowa*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian yang sama serta secara umum membahas tentang harta peninggalan, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas hukum kewarisan menurut perspektif empat mazhab sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai tradisi masyarakat Bugis dalam sistem kewarisan.¹²

B. Tradisi Ampikale

1. Hukum Kewarisan Bugis Pada Umumnya

Umumnya masyarakat suku Bugis menganut sistem kekerabatan dan kewarisan parental /bilateral. Ini dapat dibuktikan dari bentuk pewarisannya yang dapat mewaris dari kedua belah pihak baik dari tidak adanya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Pembagian kewarisan menurut adat Bugis didasarkan pada rasa keadilan menurut pandangan pewaris atau pemilik harta. Pewaris memiliki hak mutlak dalam hal penentuan pembagian warisannya dan hal tersebut pada dasarnya tidak boleh ditentang oleh ahli warisnya karena harta tersebut merupakan hasil keringat dan jerih payah orang tua sendiri. Peralihan harta yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Peralihan ini seringkali dimaksudkan sebagai awal dari suatu pewarisan yang akan terjadi kemudian. Ada juga kemungkinan peralihan harta ini dimaksudkan menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat luar, akan tetapi hal ini masih merupakan

¹² Muhammad Ichsan, *Hukum Kewarisan Tirkah Syubat dan Relevansinya dengan Asas Ijabri Perspektif Empat Mazhab*, Disertasi, (Program Pasca Sarjana S3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2019).

hal wajar dalam adat kebiasaan masyarakat Bugis.¹³ Adapun jenis-jenis peralihan harta waris dalam masyarakat Bugis, peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Wasiat atau *Paseng*

Berbicara mengenai wasiat ini, dalam masyarakat Bugis dikenal dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan kewarisan wasiat ini sering diistilahkan sebagai *paseng* atau *pappaseng* (Pesan). *Paseng* ini bisa diartikan sebagai pernyataan kehendak dari pewaris mengenai tata cara pembagian hartanya dan pihak mana yang berhak menerimanya (umumnya adalah ahli warisnya sendiri). *Paseng* ini dapat dikatakan sebagai awal dari suatu pewarisan. Besaran harta yang menjadi wasiat itu tidak ada ketentuan, harta yang menjadi *paseng* itu tergantung dari si pemberi *paseng*.¹⁴

Melihat dalam penerapannya, *paseng* ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama *paseng* yang mengalihkan penguasaan dan pengelolaan atas harta dan kedua *paseng* yang hanya berupa bagian yang akan diterima sebagai *mana'* (harta warisan). *Paseng* yang pertama hakikatnya telah mengalihkan kepemilikan harta kepada penerima *paseng* walaupun berlakunya terjadi setelah si pemberi *paseng* meninggal dunia. *Paseng* ini memberikan hak kepada penerimanya untuk mengelola dan menikmati hasil dari *paseng* yang diterimanya. Walaupun begitu si pemberi *paseng* tetap bisa menikmati hasil dari *paseng* yang diterimanya. Jadi kesimpulannya *paseng* seperti dikatakan *bage maddiolo*

¹³ Ibnu Qoyim, *Adat dan Agama dalam Perkawinan dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*, (Jakarta: PMB LIPI), 117.

¹⁴ Ibnu Qoyim, *Adat dan Agama dalam Perkawinan dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*, (Jakarta: PMB LIPI), 90.

(pembagian yang dilakukan lebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia) karena harta sudah dapat dinikmati oleh ahli warisnya.

Berkaitan dengan bentuk wasiat yang kedua, harta masih belum terbagi dan tetap berada di bawah penguasaan pemilik harta/orang tua. Disini hanya terjadi penegasan mengenai harta mana yang akan menjadi bagian warisan yang diterima oleh ahli waris. Sebagai contoh orang tua menegaskan bahwa rumah yang ia tempati akan menjadi milik dari anak laki-lakinya setelah ia meninggal. Umumnya *paseng* ini dilakukan terhadap seluruh harta kepada seluruh ahli waris dengan menyisihkan suatu *ampikale* sebagai jaminan untuk si pemilik harta.¹⁵

b. Hibah atau *Pabbere*

Mengenai hibah yang dibicarakan disini adalah hibah yang berkaitan dengan pewarisan. Hibah dalam adat Bugis dikenal sebagai kata *pabbere*. *Pabbere* ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada *mana'* (warisan). *Pabbere* dalam tradisi Bugis sering dilakukan pewaris kepada anak-anaknya ketika anaknya tersebut akan membentuk keluarga baru melalui pernikahan. *Pabbere* ini merupakan bekal kepada anak dalam menafkahi keluarga barunya itu.

Sama dengan *paseng* diatas, *pabbere* ini juga bisa dilakukan terhadap semua harta kepada semua ahli waris atau hanya *pabbere* terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu juga. *Pabbere* terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu ada yang diperhitungkan kemudian sebagai *mana'* ketika pewaris meninggal dunia dan ada juga yang memang murni sebagai *pabbere* yang tidak ada kaitannya dengan *mana'*. Perbedaan *paseng* dengan

¹⁵ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023

pabbere yaitu walaupun *paseng* sudah bisa dikuasai dan dikelola oleh pihak yang menerimanya tapi belum bisa untuk dipindah tangankan sebelum pemberi wasiat meninggal, sedang untuk *pabbere* kepemilikan telah berlaku pada saat *pabbere* itu terjadi atau diberikan tanpa harus menunggu terjadinya kematian bagi si pemberi *pabbere*.¹⁶

2. Pengertian Tradisi *Ampikale*

Ampikale hakikatnya merupakan suatu *ade'* (tradisi/kebiasaan/aturan hukum) yang hidup dalam masyarakat Bugis khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan. Secara etimologis, *ampikale* ini terbagi dalam dua suku kata yaitu *ampi* dan *kale*. Menurut bapak Haruna Saleh *ampi* ini merupakan kependekan dari kata *pakkampi* yang mana arti *pakkampi* itu sendiri sebagai pengembala. Contohnya orang yang menjaga ternaknya. Sedangkan *kale* atau *ale* dapat diartikan sebagai diri sendiri, jadi jika digabungkan akan menjadi *pakkampi ale* yang diartikan sebagai penjaga diri yang berupa harta yang disisakan untuk kepentingan masa tuanya sendiri dan biaya setelah ia meninggal.¹⁷

Selain itu, bapak Ismaila menyatakan bahwa *ampikale* itu merupakan *mana'* (harta) yang diberikan orang tua kepada dirinya sendiri sebagai jaminan masa tua untuk biaya hidup, biaya berobat jika sewaktu-waktu ia jatuh sakit, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai ia meninggal dunia.¹⁸

Adapun syarat umum kewarisan tradisi *ampikale* sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, Pada Tanggal 5 April 2023

¹⁷ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023

¹⁸ Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, Pada Tanggal 5 April 2023

- a. Ahli waris atau orang yang paling berjasa dalam merawat orang tua hingga ia meninggal dunia
- b. Adanya harta peninggalan yang menjadi *ampikale*¹⁹

C. Kewarisan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah suatu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun immaterial, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur tata cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. Hukum waris adat yang berdiri diatas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit dari bangsa Indonesia.²⁰

Peraturan-peraturan hukum kewarisan adat tidak seragam atau berbeda-beda disebabkan dengan adanya sistem hukum kewarisan yang berbeda dari daerah ke daerah dikarenakan adanya pengaruh perubahan sosial, pengaruh dari hukum Barat dan hukum Islam. Sistem kewarisan adat dalam suatu daerah masyarakat tertentu mempunyai peraturan tersendiri. Hukum kewarisan adat di Indonesia mengenal antara lingkungan hukum adat yang satu dengan lingkungan adat yang lainnya sesuai dengan corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya, matrilineal,

¹⁹ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Masjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023

²⁰ Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 281.

parental, atau bilateral, walaupun bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.²¹

2. Sistem Kewarisan Hukum Adat

Terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini dibagikan kepada ahli waris. sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat parental, atau yang sering disebut sistem kekerabatan.²²

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minangkabau. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengelola dan menikmati hasilnya.²³

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pimpinan rumah tangga

²¹ A. Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Jawa Tengah: Eureka Media aksara, 2022), 9.

²² M. Rasyid Airman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 260.

atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- 1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.²⁴

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang berhak mendapatkan waris adalah anak laki-laki. Tetapi dalam pembagian waris ini jika ahli warisnya adalah anak perempuan maka, harta yang di dapat anak laki-laki tersebut akan diberikan kepada saudaranya dan pihak perempuan hanya akan mendapat sedikit. Contohnya pada masyarakat Batak dan Bali.
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka

²⁴ Suhairi, Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Adzkiyah Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 13.

merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih anggota keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat Minangkabau.

3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua baik dari garis keturunan ayah maupun garis ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan setara. Yang berarti anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.²⁵

3. Asas-Asas Kewarisan Adat

Hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup pancasila. Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi terdapat juga asas-asas hukum yang terdiri dari:

a. Asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan Pengendalian Diri

Asas ini bertujuan untuk memberi kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Mewujudkan ridha Tuhan apabila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta warisannya, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan.²⁶

²⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 90.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 42.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Praktiknya, pelaksanaan hukum waris menekankan pembagian atau cara penentuan warisan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keperluannya, tidak selalu pembagian warisan harus dibagi rata begitupun ketika keputusan tidak membagikan apapun karena kebutuhan untuk kebersamaan sepanjang masa.²⁷

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Asas kekeluargaan mendorong setiap pewaris dan waris untuk selalu menjaga kerukunan, sehingga tidak heran hukum waris adat selalu dekat konflik perpecahan karena meninggalkan asas dalam menjalankan hukum waris adat.²⁸

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat dalam asas kewarisan adat maksudnya adalah para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang terbagi.²⁹

e. Asas Keadilan dan Parimirma

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai

²⁷ Hakim, S.A, *Hukum Adat*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1967), 28.

²⁸ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 79.

²⁹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 79.

ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. Asas keadilan dalam hukum waris adat sangat erat dengan pertalian keluarga yang harus hidup dalam hubungan yang cinta kasih. Asas parimirma ini akan menghasilkan rasa keadilan bagi anggota besar yang mengikat diri pada hukum waris adat dari generasi ke generasi.³⁰

D. Kewarisan Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata *mirats*, yang merupakan *masdar* dari kata: *warisa – yarisu – irsan – mirasan*. Maka menurut bahasa artinya harta warisan atau peninggalan mayit. Sedangkan secara terminologi merupakan hukum kewarisan Islam yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan.³¹ Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang, yang berwujud perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain yang merupakan ahli warisnya.³²

Berbicara mengenai *syari'at* Islam, tidak ada hukum yang dituangkan secara terperinci dengan keterangan yang sangat jelas di dalam al-Quran seperti halnya hukum kewarisan ini. Perhatian Islam sangat besar terhadap masalah kewarisan dikarenakan proses pemilikan harta dalam kehidupan kaum muslimin sangat penting, sebab harta benda merupakan suatu urat bagi kehidupan setiap

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 21.

³¹ Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2015), 1.

³² Andi Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), 9-10

pribadi manusia maupun kelompok masyarakat. Dengan adanya harta yang dimiliki, manusia dapat hidup dengan baik.³³

2. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis tersebut dengan baik.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijumpai pada beberapa surah dan ayat sebagai berikut:

a. An-Nisa [4] ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.³⁴

³³ A. Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Jawa Tengah: Eureka Media aksara, 2022), 10-11

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), 78.

Ayat di atas menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki bagian masing-masing atau memiliki hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan keluarganya dan telah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ayat ini juga sebagai penekanan bahwa laki-laki yang sudah dewasa atau masih anak-anak ada hak berupa bagian tertentu yang diatur oleh Allah, begitupun bagi perempuan yang dewasa atau anak-anak ada hak berupa bagian tertentu, karena pada masa sebelumnya perempuan tidaklah mendapat harta warisan dengan alasan mereka tidak ikut berperang.³⁵

Kata *rijali* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti laki-laki dan kata *nisali* yang diterjemahkan perempuan, dan adapula yang memahami dengan perempuan yang mencakup dewasa dan anak-anak. Pendapat yang lebih tepat ialah pendapat yang kedua karena dihubungkan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan seorang wanita bernama Ummu Kuhlal yang memiliki dua orang anak perempuan. Ia mengadu kepada Nabi Muhammad bahwasanya suaminya yang bernama Aus bin Tsabit telah gugur dalam perang Uhud, kemudian harta peninggalannya telah diambil semuanya oleh paman dari kedua anak tersebut dan tidak menyisahkan sedikitpun untuk mereka. Nabi Muhammad pun menyuruhnya untuk menunggu, lalu turunlah surat an-Nisa ayat 7.

Pembagian tersebut merupakan pembagian yang tidak dapat diubah ataupun ditolak keberadaannya, karena bersumber dari Allah. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 7 yang didalamnya terdapat kata *mafruda* yang berasal dari kata

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.

faradha yakni bermakna wajib yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam hal ini ialah Allah. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. Surat an-Nisa ayat ketujuh ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan warisan dan hak-hak setiap orang yang akan dijelaskan oleh ayat berikutnya.³⁶

b. An-Nisa [4] ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.³⁷

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), 78.

Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Istri Sa’d bin ar-Rabi bersama kedua putrinya menghadap Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, mereka adalah putri-putri Sa’d bin ar-Rabi. Ayah mereka telah mati syahid dalam perang uhud bersamamu. Paman mereka mengambil semua harta warisan mereka dan tidak menyisakan sedikit pun, padahal mereka tidak bisa dinikahkan bila tidak ada harta. Beliau berkata, ‘Allah akan memberi putusan terkait persoalan ini.’. Lalu turunlah beberapa ayat tentang waris. Rasulullah lalu mengutus seseorang untuk menemui paman mereka dan menyampaikan kepadanya pesan yang berbunyi, ‘Berikanlah kepada kedua putri Sa’d dua pertiga dari warisan Sa’d, ibunya seperdelapan, dan sisanya untukmu.’”³⁸

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan tentang kadar bagian harta warisan, baik bagian untuk ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian untuk anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan, apabila anak perempuan seorang dapat bagian $\frac{1}{2}$ dan apabila lebih dari satu orang maka dapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bagian untuk bapak dan ibu sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Harta warisan dibagi setelah si mayyit terlunasi semuanya.³⁹

c. An-Nisa [4] ayat 12

IAIN PALOPO

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً

³⁸ Muchlis M. Hanafi, *Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017).

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 361.

أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ فَلِلَّذَرِّيَّةِ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَبُوهُم مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِهَا لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ أَبُوُّهَا وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلِهِ نِصْفٌ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلِهَا وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلِهِ نِصْفٌ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلِهَا

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri, memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatolehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”⁴⁰

Penjelasan ayat warisan tersebut mengenai pembagian warisan bagi ahli waris dari segi pernikahan, di antaranya, suami dan istri. Ayat ini disimpan setelah ayat yang menjelaskan bagian anak, ibu dan bapak yang lemah dibandingkan faktor keturunan. Allah menyebutkan hak warisan bagi suami istri, saudara, dan *kalalah*. *Kalalah* ialah keadaan seseorang yang meninggal dengan tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi kalian para suami, setengah dari harta kalian atau dari suami yang lain, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Jika mereka memiliki anak dari kalian atau dari suami yang lain, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Bagian ini dihitung setelah pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat yang sesuai syariat

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), 79.

yang mereka tinggalkan. Bagi para istri, seperempat dari harta yang ditinggalkan suami jika mereka tidak memiliki anak; namun jika mereka memiliki anak maka bagi istrinya baik itu suami memiliki satu atau lebih istri maka bagian mereka adalah seperdelapan. Jika seorang laki-laki atau perempuan meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua, sedangkan ia memiliki saudara atau saudari seibu, maka saudara atau saudari ini mendapatkan seperenam.⁴¹

d. An-Nisa [4] ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴²

IAIN PALOPO

Penjelasan ayat tersebut mengenai orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hukum warisan dari *kalalah*, yaitu orang yang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak atau ayah akan tetapi dia memiliki saudara sekandung atau saudari seibu. Isi kandungan ayat ini adalah jika seseorang

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 354.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), 79.

mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak.⁴³

Selain sumber hukum kewarisan al-Quran, ada juga sumber atau dasar hukum kedua adalah hadits Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَا
وُسٍ أَيْبِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki yang (paling dekat nasabnya)". (H.R. Imam Bukhari).⁴⁴

Ibnu Rajab rahimatullah berkata, "Hadits ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpu... Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya", ada ulama yang berpendapat makna dari *al-faraidh* adalah *ashabul furudh* yang sudah diterapkan dalam al-Quran. Apa saja yang sisa setelah *ashabul furudh* diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang dimaksud *al-awla*

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 354.

⁴⁴ *Fath Al-Qawi Al-Matin fii An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallah*, Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr, (Cetakan kedua, 1436).

dalam hadits adalah *al-aqrab*, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat, itulah *ashabah* yang paling dekat. Maka sisanya yang mendapatkan jatah *ashabah*.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.⁴⁶

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan, ada tiga syarat. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ada tiga syarat yang telah disepakati oleh ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya pewaris, yaitu meninggal baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih

⁴⁵ *Jaami' Al-Ulum wa Al-Hikam*, (Muassasah Ar-Risalah, 1432 H).

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.⁴⁷

- b. Adanya ahli waris yang hidup, maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.⁴⁸
- c. Diketahui posisi ahli waris, maksudnya dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.⁴⁹

Berpijak pada pengertian di atas, maka syarat waris ada tiga. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak dapat berlangsung.⁵⁰

Rukun-rukun tersebut adalah:

IAIN PALOPO

- a. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24.

⁴⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29.

⁴⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 59.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 185.

meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Mati *hakiki* (mati sejati), yaitu kematian seseorang yang diyakini tanpa membutuhkan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti nyata.
- 2) Mati *hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis), adalah kematian yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini terjadi seperti kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.⁵¹
- 3) Mati *takdiri* (mati menurut dugaan), yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata orang tersebut telah meninggal dunia, maka ini dapat dinyatakan telah meninggal.⁵²

IAIN PALOPO

b. *Warits* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sayaha. Syaratnya

⁵¹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

⁵² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28-29.

adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup.⁵³

c. *Mauruts* atau *Tirkah* dalam bahasa Arab artinya harta peninggalan. Jadi tirkah adalah harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan pewaris baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi zakat atas harta warisan, biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, dan pelaksanaan wasiat pewaris.⁵⁴

4. Sebab-Sebab Mewarisi

Ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, adapun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Karena Hubungan Pertalian Darah (*Al-qarabah*)

Ajaran Islam mengatur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. Hukum kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat *hukmi* (yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).⁵⁵

Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dilihat dalam tiga bentuk. Bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan

⁵³ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

⁵⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 10-11.

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tht), 426.

lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁵⁶

b. Karena Ikatan Perkawinan Yang Sah (*Al-mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan Yang Sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah di langungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

2) Perkawinan Yang Masih Utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.⁵⁷

c. Karena Sebab Memerdekakan Budak atau Hamba Sahaya (*Al-wala'*)

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan yang disebabkan oleh hukum. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai

⁵⁶ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25-26.

⁵⁷ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 28.

manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang merdeka. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari jalur hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.⁵⁸

5. Sebab-Sebab Terhalang Mawaris

Terhalang menerima warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris. Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut.⁵⁹

a. Berbeda Iman

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.⁶⁰

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah seseorang ahli waris yang membunuh pewaris. Ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mewaris harta warisan pewaris. Tindakan pembunuhan dapat terjadi dalam beberapa keadaan,

⁵⁸ Muhammad ibnu ‘Ali ar Rahbiy, Al Imam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 29.

⁵⁹ Abdul Wahid dan Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 77.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 112.

yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena tersalah/tidak sengaja.⁶¹

6. Ahli Waris dalam Islam dan Bagiannya

Ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Namun tidak semua orang ahli waris mendapat harta warisan, akan tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan atau kekerabatan terdekat. Maksudnya ahli waris dekat akan menghalangi ahli waris yang jauh dari hubungan kekerabatan dengan pewaris.⁶²

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dibedakan kedalam 3 golongan, yaitu:

a. *Dzawil Furudh/Shahibul Furudh*

Ahli waris yang saham atau bagiannya telah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul saw., seperti ketentuan QS. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu:

- 1) Anak perempuan apabila satu orang maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
- 2) Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian;
- 3) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau beberapa saudara perempuan atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak;

⁶¹ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 46.

⁶² Andi Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 20.

- 4) Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak;
- 5) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak;
- 6) Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak.⁶³

b. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash Al-Qur'an, maupun hadis, tetapi dapat menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris. Ahli waris *ashabah* termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki,. Dalam keadaan tertentu anak perempuan mendapatkan *ashabah* jika ia didampingi saudara laki-laki.⁶⁴ Berdasarkan indikator yang terdapat dalam ayat-ayat tentang kewarisan, para ulama membagi *ashabah* menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Ashabah bin nafsi*

Yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai *ashabah* dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.⁶⁵

- a) Golongan anak; meliputi: anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki betapapun jauh ke bawah. Golongan ini menerima warisan secara *ashabah* manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan.

⁶³ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 52-53.

⁶⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 15.

⁶⁵ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 27.

- b) Golongan ayah; yang meliputi: ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya.
- c) Golongan saudara; yang meliputi: saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara *ashabah bin nafsi* manakala tidak ada bersamanya saudara perempuan.
- d) Golongan paman; yang meliputi: paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya kebawah.⁶⁶

2) *Ashabah bil ghair*

Adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah dari *dzawil furudh* menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya perolehan antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1), yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.⁶⁷

3) *Ashabah ma'al ghair*

Menurut ulama sunni, *Ashabah ma'al ghair* hanya dapat terjadi manakala ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan anak perempuan. Yang dimaksud saudara perempuan adalah saudara perempuan kandung atau seayah. Sedangkan yang dimaksud anak perempuan adalah termasuk juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Di sini, saudara perempuan tersebut tidak menarik anak perempuan sebagai *ashabah*, tetapi keberadaan

⁶⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 53.

⁶⁷ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 53-56.

anak perempuan itu menyebabkan saudara perempuan berkedudukan sebagai *ashabah ma'al ghair*.⁶⁸

c. *Dzawul Arham*

Yaitu para kerabat dari orang yang meninggal dunia tapi tidak termasuk orang dalam golongan *ashabul furudh* maupun *ashabul*. Golongan yang termasuk dalam ahli waris ini adalah saudara laki-laki seibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Golongan ahli waris *dzawil arham* ini dapat memperoleh harta warisan jika tidak ada *dzawil furudh* dan *ashobah*.⁶⁹

Ulama sunni dan fiqh klasik menempatkan orang-orang yang tersebut berikut ini sebagai kelompok ahli waris *dzawil arham*, seperti cucu perempuan dan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ayah, dan saudara ibu yang laki-laki dan perempuan.⁷⁰

7. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan (*Tirkah*)

Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membagi warisan adalah objek harta yang akan dibagikan. Dalam hal ini, harta yang akan dibagikan harus dipastikan dahulu apakah sudah bersih dari hak orang atau pihak lain, yaitu bahwa

⁶⁸ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 53-58.

⁶⁹ Andi Sukmawati Assaad, Baso Hasyim, *Judges Decision of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law*, (Al-'adalah, 2020), 324.

⁷⁰ M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 60.

harta peninggalan si mayit baru menjadi hak para ahli waris setelah diselesaikan tiga hak atas harta itu sebagai berikut:

a. Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf (kepatuan). Tidak boleh terlalu kurang, juga tidak boleh berlebihan.⁷¹

Para ulama berbeda pendapat dalam hak ketika harta peninggalan si mayit tidak tercukupi. Pendapat ulama hanafiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas pada keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mayit, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas, yaitu keluarga si mayit secara umum ikut bertanggung jawab, jika harta peninggalan si mayit tidak mencukupinya. Sedangkan Imam Malik mempunyai pendapat yang cukup berani, yaitu apabila si mayit tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga.⁷²

b. Pelunasan utang

Hak kedua yang berkaitan dengan *tirkah* adalah membayar utang-utang yang masih dalam tuntutan kreditur (pemberi pinjaman) kepada orang yang

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 46.

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 389.

meninggal. Setelah biaya pentajhizan mayit ditunaikan, maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk melunasi utang muwarits (pewaris). Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka pada peinsipnya, tanggung jawab membarnya beralih kepada keluarganya.⁷³

c. Wasiat

Memenuhi wasiat yang batasan maksimalnya sepertiga, yang diberikan kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan sesudah dibayarnya utang-utang pewaris. Adapun jika jumlahnya melebihi dari sepertiga harta, maka ia tidak dapat dilaksanakan kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris.⁷⁴

E. Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat itu diambil dari kata *wahshaitu asy-syaid, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Menurut syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat tersebut meninggal. Sebagian fuqaha mengartikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu

⁷³ Hasniah, Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), 31.

⁷⁴ M. Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Syariat Islam disertai Contoh Pembagian Harta Pusaka, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 44.

meninggal. Ini dari satu segi:sedangkan dari segi yang lain hibah itu berupa barang, sementara wasiat itu dapat berupa barang, piutang maupun manfaat.⁷⁵

2. Dasar Hukum Wasiat

Sebagai kelengkapan dari hukum waris Islam, maka wasiat mempunyai dasar hukum dari al-Quran, dan Hadits. Adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya wasiat adalah seperti berikut:

a. Al-Maidah [5] ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Ada empat macam rukun wasiat, yaitu:

⁷⁵ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 174.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), 125.

a. Harus ada yang berwasiat (*mushi*), harus memenuhi persyaratan, yaitu: baligh (dewasa), berakal sehat (aqil), bebas menyatakan kehendaknya, merupakan tindakan tabarru', dan beragama Islam.

b. Harus ada seseorang atau badan hukum memenuhi wasiat (*mushi-lahu*). Dan orang yang menerima wasiat (*musha-lahu*) ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harus diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu atau mesjid-mesjid.

2) Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau suara juridis misalnya anak yang masih dalam kandungan.

3) Bukan tujuan kemaksiatan.⁷⁷

c. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha-bihi*)

1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian,

2) Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan,

3) Hak miliki itu betul-betul kepunyaan si pewasiat (*mushi*).

d. Lafadz atau ucapan wasiat (*shigat*), syaratnya:


Untuk sahnya suatu wasiat dapat dipergunakan segala perbuatan yang memberi pengertoon secara lisan, dapat pula berbentuk tulisan dapat dimengerti bagi orang yang tidak berbicara atau menulis.⁷⁸

⁷⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 136.

⁷⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 136.

F. Kerangka Fikir

Kerangka fikir disampaikan dalam skema sebagai berikut:



Pada tahap ini peneliti akan mengungkapkan mengenai tradisi pembagian warisan. Bagan diatas pada kolom pertama yaitu tradisi *ampikale* dalam kewarisan masyarakat Bugis. Hal ini dikarenakan dalam lingkup masyarakat tentunya ada hukum adat, begitu pula dalam masyarakat Bugis yang mempunyai tradisi atau kebiasaan dalam membagi warisan, yang biasa disebut sebagai *ampikale*. Kemudian pada kolom kedua yaitu hukum waris adat karena tradisi *ampikale* itu merupakan adat di masyarakat Bugis. Sedangkan pada kolom ketiga yaitu hukum waris Islam, mengenai pembahasan warisan sudah diketahui bahwa hukum waris itu sudah diatur secara rinci dalam hukum waris Islam, maka dari itu peneliti bermaksud untuk meninjau tradisi tersebut dalam perspektif hukum waris Islam sehingga menghasilkan analisis yang ingin diperoleh oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan. Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berusaha memaparkan tentang *ampikale* dalam waris adat Bugis, analisis untuk dinilai dari sudut pandangan hukum waris Islam.⁷⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-sosiologis. Pendekatan normative yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Quran, al-Hadits, serta pendapat ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan teori social khususnya sosiologi keluarga. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan normative-sosiologis yaitu menjelaskan konsep dan teori tentang hukum waris Islam secara umum kemudian menjelaskan perkara kewarisan yang ada di masyarakat Bugis Desa Bone Subur.⁸⁰

⁷⁹ Amiruddin dan H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁸⁰ Zulfi Diane Zaini, *Jurnal, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Pranata Hukum, 2011) 128-129.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat.⁸¹ Sumber data primer yang diteliti diperoleh baik dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, dan warga masyarakat desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah.⁸² Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian terkait hukum waris Islam dan hukum waris adat.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa Bone Subur dipilih dikarenakan sebagian besar penduduk setempat mempraktikkan pembagian harta waris dengan adat tradisi. Di mana di Desa Bone Subur juga masyarakatnya yang mayoritas orang Bugis dan tentunya beragama Islam. Dan dengan adanya suatu adat tersebut yang unik sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang adat *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di desa Bone Subur.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁸² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2003), 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data melalui dialog. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

⁸³Peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam objek penelitian peneliti yang dianggap mampu dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan metode wawancara, peneliti dapat memperoleh data dengan cara komunikasi dan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada responden baik kepada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, dan warga masyarakat yang ada di desa tersebut tentang tradisi *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan macam-macam data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga penelitian ini bersifat valid tanpa adanya rekayasa. Dokumentasi juga dipergunakan untuk mengumpulkan data dari kantor pemerintahan desa mengenai profil dari Desa Bone Subur.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Tahap awal dalam pengolahan data

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008), 186.

kualitatif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil wawancara secara langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara.⁸⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁸⁵ Maka peneliti akan menganalisis data yang bersifat khusus berupa tradisi *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



IAIN PALOPO

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008), 216.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008), 248.

BAB IV **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

1. Keadaan Geografis Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Desa Bone Subur merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah 1.840 Ha, secara geografis desa Bone Subur berbatasan dengan wilayah Desa Teteuri (Sebelah Utara), Desa Lawewe (Sebelah Selatan), Desa Lembang-Lembang (Sebelah Timur), dan Desa Batu Alang (Sebelah Barat).

Desa Bone Subur terdiri dari 6 Dusun yang tersebar, antara lain terdiri dari Dusun Bone Subur, Dusun Minanga Tallu, Dusun Tetewaka, Dusun Neletok Bawah, dan Dusun Neletok Atas.⁸⁶

2. Keadaan Penduduk Desa Bone Subur

Adapun jumlah penduduk desa Bone Subur sebanyak 1483 (Laki-laki sebanyak 753 dan Perempuan sebanyak 730). Mengenai klasifikasi penduduk Bone Subur dapat dilihat pada tabel berikut.

IAIN PALOPO

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	753 Jiwa	50.78%
2	Perempuan	730 Jiwa	49.22%

⁸⁶ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, 28 Juli 2023).

	Jumlah	1.483 Jiwa	100.00%
--	---------------	-------------------	----------------

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.⁸⁷

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Orang
1	Petani	475	46	521
2	Buruh Tani	3	0	3
3	Pegawai Negeri Sipil	2	1	3
4	Pedagang barang kelontong	1	0	1
5	Dokter Swasta	0	3	3
6	Perawat Swasta	1	1	2
7	Ahli pengobatan Alternatif	2	10	12
8	Guru Swasta	2	1	3
9	Dukun Tradisional	0	1	1
10	Wiraswasta	0	0	7
11	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	11	37	48
12	Belum Bekerja	26	33	59
13	Pelajar	221	193	414
14	Ibu Rumah Tangga	0	403	403
15	Karyawan Honorer	0	1	1

⁸⁷ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, 28 Juli 2023).

16	Pialang	2	0	2
17	Jumlah Total (Orang)	753	730	1.483

Berdasarkan tabel 2 menggunakan bahwa sebagian besar penduduk desa Bone Subur dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sebagai pedagang dan petani.⁸⁸

3. Kehidupan Agama, Suku, dan Pendidikan

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Agama sangat mempengaruhi setiap perbuatan seorang. Penduduk Desa Bone Subur mempunyai beraneka macam penganut agama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hal ini disebabkan penduduk desa ini bukan saja penduduk asli tapi sudah bercampur baur dengan pendatang, yang beraneka macam agamanya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.3
Klasifikasi Penganut Agama

No	Agama	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	Islam	685	90.97%	663	90.82%
2	Kristen	49	6.507%	51	6.99%
3	Khatolik	19	2.52%	16	2.19%
4	Jumlah	753	100%	730	100%

Berdasarkan tabel 3 masyarakat Bone Subur pada umumnya menganut agama Islam, meskipun ada sebagian yang beragama lain. Namun jumlahnya sangat kecil. Penduduk asli daerah Bone Subur adalah suku Bugis. Selain suku

⁸⁸ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, 28 Juli 2023).

Bugis terdapat juga suku yang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Penyebaran Suku Desa Bone Subur

No	Suku	Jumlah	%
1	Bugis	1.213	81.79%
2	Toraja	138	9.30%
3	Jawa	16	1.28%
4	Luwu	116	7.82%

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Bone Subur adalah suku Bugis, disusul suku Toraja, Luwu, dan Jawa.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, dan tidak ketinggalan di Kecamatan Sabbang Selatan terkhusus desa Bone Subur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸⁹

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	1

B. Sistem Pelaksanaan *Ampikale* dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

⁸⁹ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, 28 Juli 2023).

1. Awal Mula Penetapan Harta *Ampikale* dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan pendapat masyarakat Bugis Desa Bone Subur mengenai tradisi *ampikale* peneliti dapat menyimpulkan bahwa *ampikale* merupakan suatu harta yang ditentukan atau disisihkan oleh pewaris untuk menjadi jaminan atas dirinya sendiri sebagai biaya hidup di sisa hidupnya, untuk perawatan di masa tuanya, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuknya setelah ia meninggal.

Pada umumnya, menurut pandangan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur *ampikale* ini hakekatnya merupakan *mana'* (harta warisan). *Ampikale* ini merupakan bagian yang sengaja dipisahkan dari harta warisan (*mana'*) sebagai jaminan diri dan bahkan sering diibaratkan sebagai *mana'* untuk diri pemberi *mana'* itu sendiri. *Ampikale* ini merupakan harta yang diperuntukkan untuk kepentingan pemilik *ampikale* itu yang kemudian akan menjadi bagian harta yang diterima oleh orang yang mengurusnya atau merawatnya sebagai balas jasa.⁹⁰

Awal mula penetapan suatu harta *ampikale* dalam kewarisan masyarakat Bugis dikemukakan oleh bapak Ismaila, sebagai berikut:

*“sebenarna yatu ampikale’de fammutanna ifannessa narekko yaro to’matua narasanna ta’pna maada’ atauga engkama firsatna makkada mawe’ni je mate maweni nolli fuangngallahu ta’ala. To matuae ya’punnai ampikale biasanna yaro degaga anak’na, nasabari demetto gaga lakkainna atau benena atauga silibinengeng tafi mantaji to manang”.*⁹¹

Penetapan harta *ampikale* sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ismaila bahwasanya dalam masyarakat Bugis diawali ketika seseorang sudah

⁹⁰ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Masjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023.

⁹¹ Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, Pada Tanggal 5 April 2023

merasa tua dan merasa sudah dekat untuk dipanggil oleh Yang Kuasa, maka ia sudah mulai berpikir untuk kepentingan di masa tuanya. *To matua* (orang tua) sebagai pihak yang menetapkan *ampikale* umumnya adalah mereka yang tidak memiliki keturunan, baik karena hidup melajang semasa hidup atau sepasang suami istri yang memang tidak dikaruniai anak oleh Yang Kuasa.

Alasan adanya penetapan suatu harta *ampikale* dikemukakan juga oleh bapak Ismaila, sebagai berikut:

*“Tau de’e metto nengka nabotting sibawa tau de’e gaga anak’na yaro paling maderi mebbu ampikale nasaba degaga anak wedding parakaiwi narekko macuani matu are’ga deyello elloi kuwettunna na tomatoe mate. Yanaro alasanna engka wamparang ifalleng mantaji ampikale bare engka ifake walekenggi resona anak’ta, rikkaneng’e atauga tau laing ya tennia rikkaneng tafi alena parakaiki”.*⁹²

Menurut bapak Ismaila, orang yang melajang semasa hidup dan orang yang tidak diberi keturunan merupakan pihak yang paling sering menetapkan harta *ampikale* karena tidak adanya keturunan yang dapat dijadikan sandaran hidup dan dijadikan jaminan untuk mengurusnya kelak di masa tua dan setelah meninggalnya. Inilah alasan kenapa ada harta warisan yang dipisahkan menjadi *ampikale* yang kemudian digunakan sebagai balas jasa penatap *ampikale* terhadap kerabat atau bahkan orang lain bukan keluarga yang merawat dan mengurusnya.

Hal serupa dijelaskan juga oleh bapak Haruna Saleh, bahwasanya:

“Yaro to matoae mebbu ampikale nasaba nanennengi alena yaku macuani. Manenneng nasaba ammai matu kumacuani yaku fura manenni nabagengeng bagianna anak’na nappa degaga nataro alena siwettu tuona, engka kemungkinan yabbiang atau de yurusu’i ku anak’na nasaba sibu manenni anakna, nala yaro kasi to matoae denagaga parakaiwi na

⁹² Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, Pada Tanggal 5 April 2023

harusna yaro mantaji tanggung jawabna anakna. Atau wedding jaji sibelang'ngi anak'na nantaji degaga jampangi to matoae".⁹³

Bapak Haruna Saleh mengatakan bahwa penetapan suatu harta *ampikale* didasari oleh adanya rasa kekhawatiran seseorang pewaris mengenai nasibnya di masa tua. Kekhawatiran itu bersumber dari pemikirannya yang beranggapan bahwa jika di masa tuanya dia sudah menyerahkan semua hartanya kepada anaknya tanpa menyisihkan suatu bagian untuk dirinya di sisa hidupnya, ada kemungkinan ia akan dibiarkan tanpa dirawat karena anak atau ahli warisnya sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga orang tua yang seharusnya menjadi tanggung jawab anaknya dibiarkan terbengkalai. Atau si anak tinggal jauh dari orang tuanya sehingga orang tuanya luput dari perhatiannya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Marsuki, bahwa:

"Ampikale ifassedia ku to matoae seliweng nafake mongkosoki alena, nafaruntuki toi bare degaga assasang esso monri antara anakna, afa wedding lanre jaji massasa matu anana'e yaku madodong kasi ekonominna nantaji fada sisurung-surung'ni lo parakaiwi to matoae. Yaro nappi engka ampikale bare ku esso rimonri denagaga assasang ku masalah dui ongkosokenna to matoae narekko malasawi. Tafi ajja tosi yaro anak'na nasaba engka ampikalena tomatoanna jadi fappahanna denagaga tanggung jawabna ku to matoae. Ampikalewe ye ifaringengeng mi tau murusu engngi to matoae yaku macuani".⁹⁴

LAIN PALOPO

Bapak Marsuki mengatakan bahwa *ampikale* disediakan oleh orang tua selain untuk biaya hidupnya sendiri juga untuk mencegah kemungkinan perselisihan di antara ahli waris kelak, karena dikhawatirkan di masa tuanya ahli warisnya saling lempar tanggung jawab dalam mengurusnya yang disebabkan

⁹³ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023.

⁹⁴ Wawancara terhadap Marsuki, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 7 April 2023.

oleh masalah dana dan keterbatasan ekonomi sehingga dengan adanya *ampikale* ini diharapkan hal ini dapat dihindarkan dan perawatan orang tua dapat dilakukan dengan baik. Sebagai peringatan bahwa penetapan *ampikale* ini bukanlah menghapus tanggung jawab ahli waris kepada pewaris. *Ampikale* ini hanyalah sebatas jaminan biaya yang meringankan bagi orang yang merawat dan mengurus penatap *ampikale* tersebut di masa tuanya.

2. Bentuk Harta *Ampikale* dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Bapak Buhari mengemukakan mengenai bentuk harta *ampikale*, sebagai berikut:

“waramparang ya ifancaji ampikale de na tana bawang, wedding ulaweng are’ga dui nataro to matoae nafancaji ampikalena”.⁹⁵

Pernyataan bapak Buhari di atas, bentuk harta yang dijadikan sebagai harta *ampikale* oleh orang tua tidak hanya terbatas pada tanah saja, bisa saja emas atau uang yang disimpan oleh pemilik harta untuk dijadikan sebagai *ampikale*. Alasan bapak Buhari memilih emas atau uang sebagai harta *ampikale*-nya agar jika sewaktu-waktu harta tersebut sudah dibutuhkan, uang atau emas itu bisa langsung dipakai.

IAIN PALOPO

Hal berbeda dikemukakan oleh bapak Ismaila, bahwasanya:

“Yaku yattungka pikkiriki yaro dui’e sibawa ulaweng kuloni ifake wedding memeng langsung ifake. Tafi narekko dui ifancaji ampikale wedding jaji yaro ampikale cappu nadeja wettunna yakkigunang. Ku keluargaku iyya abanna massama tana atau dare maneng mi nafancaji ampikalena. Yaro

⁹⁵ Wawancara terhadap Buhari, Warga masyarakat Desa Bone Subur, Pada tanggal 6 April 2023.

dare'e kan wedding mappoliang dui, nappa ku fale wettunna na ifake dui'e wedding mato ibalu yaro tana'e atau igadaikan".⁹⁶

Kedua pendapat yang berbeda tersebut dan mengenai bentuk harta *ampikale* yang dikemukakan oleh masyarakat lainnya di Desa Bone Subur pada umumnya dapat berupa tanah, emas, ataupun uang. Akan tetapi dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa memang pada umumnya harta yang dijadikan *ampikale* lebih banyak menjadikan tanah sebagai harta *ampikale*-nya tentu penetap *ampikale* mempunyai alasan dan sudah memperhitungkan serta memastikan bahwa harta tersebut tidak akan digunakan sebelum waktunya, begitupun sebaliknya mengenai penetap *ampikale* yang menjadikan tanah sebagai harta *ampikale*-nya.

Pernyataan dari bapak H. Asse Anjang mengenai siapa yang bisa menetapkan *ampikale* dan asal dari harta yang dijadikan *ampikale*, ia mengatakan:

"Yamaneng tauwede wedding nebbu ampikale narekko engka waramparanna. Yaro waramparang ampikaleda wedding fole kualeta atau idi sendiri fa polewi nappi engka yaro waramparang'nge. Atau wedding jaji fole warisan ya iterima fole to matoae, wedding to jaji narekko tau silibinengeng yaro ampikaleha fole waramparang assifukangkangeng".⁹⁷

Pada dasarnya setiap orang dapat menetapkan *ampikale* untuk dirinya selama ia memiliki harta atau uang. Mengenai bentuk asal dari *ampikale* ini dapat bersumber dari milik pribadi si penetap *ampikale* hasil dari pencaharian, atau berasal dari warisan yang ia terima dari orang tua atau kerabatnya. Dalam konteks si penetap *ampikale* telah berumah tangga, maka harta asal *ampikale* itu bisa bersumber dari harta bersama. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa dalam adat

⁹⁶ Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, pada Tanggal 5 April 2023.

⁹⁷ Wawancara terhadap H. Asse Anjang, Tokoh Adat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 11 April 2023.

masyarakat Bugis setelah seseorang menikah maka harta bawaan mereka bawa akan menyatu dengan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan itu berlangsung atau seumur hidup.

3. Cara Pembagian Harta *Ampikale* dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara

Penetapan suatu harta *ampikale* tersebut dilakukan oleh kedua orang tua dan bagaimana proses pembagiannya setelah salah satu dari mereka meninggal dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. A Abdul Hadi dalam pernyataannya bahwa:

*“To matoae fada engka waramparang ampikalena nafassadia. Emma atau ambo ta fada engka nafassadia ta’ceddinna ampikale. Yaku misalna cecdi bawang tana nonroi yaro ampikalena to matoae, nappa seandaina mate salah ceddinna nappa ya tungkai benena atauga anak’na jadi yaro ampikalena lakkainna ifasseddi wi sibawa ampikalena benena”.*⁹⁸

Setiap orang tua berhak menetapkan *ampikale* untuk dirinya sendiri. Jika suatu harta *ampikale*-nya hanya satu tanah saja atau satu bagian saja, maka seandainya jika salah satu dari mereka meninggal misal sang suami meninggal. Kemudian dirawat dan untuk biaya pengurusannya dilakukan oleh istri serta anaknya maka harta yang seharusnya menjadi *ampikale* suaminya itu akan menyatu dengan *ampikale* yang diperuntukkan kepada istrinya yang masih hidup.

Sebagaimana contoh kasus yang dikemukakan oleh bapak H. Asse Anjang selaku tokoh adat dan juga telah terjadi kasus seperti ini dalam keluarganya, ia menjelaskan:

⁹⁸ Wawancara terhadap H. A. Abdul Hadi, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 12 April 2023.

Pasangan orang tua bernama H. Muhamma Tang dan Hj. Nu yang memiliki dua anak, H. Muhamma Tang telah meninggal tapi hartanya belum dibagi kepada ahli warisnya karena pasangan hidupnya/jandanya (Hj. Nu) masih hidup. Mengenai biaya pengobatan dan perawatan H. Muhamma Tang sampai ia meninggal dunia saat itu istri dan kedua anaknya lah yang bersama-sama mengurus dan menanggung semua biayanya. Jadi mengenai harta *ampikale* dari H. Muhamma Tang belum bisa berpindah tangan kepada kedua anaknya dikarenakan ibunya Hj. Nu masih hidup. Pasangannya masih bisa tetap menikmati harta peninggalan tersebut serta baru terbagi kepada anak-anaknya setelah ia meninggal dunia.⁹⁹

Mengenai cara pembagian harta *ampikale*, sebelum dibagikan harta *pabbere* dibagi terlebih dahulu, bapak Buhari mengemukakan:

*“sebelum yaro ampikaledi i bage, engka yaseng ma bage mana sebelum mate to matoae yanaritu itellari bage maddiolo ku ade’ ta. Yafa nakajadiang iyye yaku furant botting anak ta, selain yaro harta pabbere na engka tona harta nasesa to matoae untuk ampikalena”.*¹⁰⁰

Perlu dipahami bahwa biasanya sebelum seseorang menetapkan suatu *ampikale* maka terlebih dahulu ia akan membagi harta yang akan menjadi *mana’* (warisan) kepada semua ahli warisnya. Pembagian ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga dikenal dengan istilah *bage maddiolo* (pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia) yang bisa dilakukan dengan cara *pabbere*. Biasanya pembagian ini dilakukan ketika ahli waris atau anaknya telah

⁹⁹ Wawancara terhadap H. Asse Anjang, Tokoh Adat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 11 April 2023.

¹⁰⁰ Wawancara terhadap Buhari, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 6 April 2023.

berumah tangga. Suatu bagian harta kemudian disisakan yang kemudian dikenal sebagai *ampikale* yang diperuntukkan untuk pewaris.

Untuk lebih memahami tentang *ampikale* mengenai tata cara pembagian hartanya, H. Asse Anjang memberikan contoh kasus yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁰¹

H. Fetta yang merupakan orang tua tunggal setelah istrinya meninggal dan merupakan ayah dari dua anak yang bernama Hamna dan Rika yang memiliki harta berupa 2 bagian kebun coklat masing-masing kebun seluas 1 Ha akan tetapi satu bagian tersebut juga berdiri di atasnya rumah tempat tinggal si pewaris, dan 2 bagian kebun coklat seluas $\frac{1}{2}$ Ha. Salah satu anak perempuannya telah menikah dan satu anaknya lagi masih menempuh pendidikan. Kemudian H. Fetta memberikan harta kepada anaknya yang telah menikah satu bagian kebun coklat seluas 1 Ha dimana harta tersebut merupakan *pabbere*. Kemudian anak keduanya yang masih menempuh pendidikan tersebut yang juga merupakan anak bungsunya di *paseng* kan akan mendapat kebun coklat seluas 1 Ha dan juga rumah yang ditinggali si pewaris akan diperuntukkan untuk anak bungsunya setelah ia meninggal. Sedangkan sisanya 2 bagian kebun coklat seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan 1 bagian kebun coklat seluas 1 Ha yang juga merupakan tempat bangunan rumahnya itu masih berada ditangan H. Fetta. Harta tersebut masih dipegang dan dikelola semasa hidupnya, jika sewaktu-waktu H. Fetta meninggal dunia maka harta $\frac{1}{2}$ Ha

¹⁰¹ Wawancara terhadap H. Asse Anjang, Tokoh Adat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 11 April 2023.

kebun coklat tersebut akan menjadi biaya perongkosannya dengan kata lain sebagai harta *ampikalanya*.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan dan contoh di atas, singkatnya dapat dikatakan bahwa *ampikale* ini hakikatnya merupakan harta yang sengaja dikeluarkan dari harta warisan. Dimana harta ini akan digunakan sebagai jaminan masa tua dan jaminan perawatan, pemeliharaan, serta pengurusan sang pemilik harta/pewaris ketika meninggal sampai pada biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah meninggalnya.

Mengenai siapa saja yang berhak menerima harta *ampikale* tersebut perlu juga untuk dijelaskan sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Haruna Saleh:

*“Yare ampikalede sitongen’na nak degage tau ifannessa makkada ningga matu malai. Wedding jaji ahli warisna malai, rikkaneng na atau bahkan tau laing ya degaga hubungan darah na. Ya’ wedding’nge malai ampikale yanaritu tau ya parakaiwi, monro tungkai riwettu seha’na to matoe, riwettu dena nullei, atau tau ya biyangi ongkosokenna tempona mate yaro tau punnai ampikale. Nappa yaro to matoe ka masalah ningga matu malai yaro ampikalena sebelumna engka memenna tassere-tassere’na makkada iyyede je matu malai”.*¹⁰³

Menurut penjelasan dari bapak Haruna Saleh bahwa *Ampikale* ini tidak menentukan orang atau pihak yang akan menerimanya. *Ampikale* ini bisa diterima oleh siapa saja baik oleh ahli waris, suka to matoe, ataupun orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan orang yang menetapkan *ampikale*. Yang disyaratkan dalam penerimaan *ampikale* ini yaitu bahwa orang tersebut benar-benar merupakan orang yang merawat, menemani, membantu pengobatan ketika sakit, mengeluarkan biaya untuk pengurusan biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah

¹⁰² Wawancara terhadap H. Asse Anjang, Tokoh Adat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 11 April 2023.

¹⁰³ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023.

meninggalnya orang yang menetapkan *ampikale*. *Ampikale* telah berlaku pada saat ditetapkannya tapi walau begitu, *ampikale* ini masih berada di bawah pemilikan dan penguasaan orang yang menetapkan *ampikale*. *Ampikale* baru beralih setelah meninggalnya orang yang menetapkan *ampikale*.

Bapak Haruna Saleh juga mengatakan kadang dalam masyarakat Bugis dijumpai kasus pemilik harta yang telah memisahkan suatu *ampikale* untuk dirinya dari keseluruhan hartanya, tapi di masa tuanya semua ahli warisnya bahu-membahu untuk merawat dan mengurus penatap *ampikale* sampai pewaris tersebut dipanggil oleh yang kuasa. Sehingga disini tidak dijumpai seorang yang secara tunggal mengurus sang penatap *ampikale*. Jika terjadi kasus semua ahli waris mengurus dan merawat penatap *ampikale* sampai meninggalnya dalam porsi yang seimbang maka harta *ampikale* yang awalnya telah dipisahkan dari harta warisan akan kembali disatukan dengan harta warisan yang kemudian akan dibagi secara bersama oleh para ahli warisnya.¹⁰⁴

Ketika akan dilakukannya penetapan atau pembagian harta *ampikale*, bapak Marsuki mengatakan bahwa:

*“Biasanna to matan yaku leni panna sai makkada iyye malai matu ampikalena, tetta ngkalan nalli sabbi w...”*¹⁰⁵

Menurutnya, orang tua ketika ingin menetapkan suatu harta *ampikale* ia akan memanggil sanak keluarganya yang dihormati dan dipercaya oleh ahli warisnya untuk menjadi *sabbi* (saksi) mengenai bagian harta yang akan dijadikan

¹⁰⁴ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023.

¹⁰⁵ Wawancara terhadap Marsuki, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, Pada Tanggal 7 April 2023.

ampikale. Selain itu *sabbi* (saksi) ini juga bertujuan untuk menjadi saksi mengenai harta yang akan diwariskan kepada masing-masing ahli waris.

Berdasarkan pelaksanaan *ampikale* tersebut ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaannya seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Haruna Saleh, bahwa:

*“yatu ampikalede nak engka to tuh kejjana, engkato gellona. Kejjana yanaritu rekko yaro ampikalede’ de ifakei riwettu amatengenna to matua’e afa cecdi bawang anak’na marongkosokiwi maka yaro bawang anak’na murusu eng’ngi biaya perongkosanna malawi yaro harta ampikalede, meskipun engka anakna laingnge. Adapun gellona ampikalede yanaritu tomatoa’e dena nafikkiriki masalah perongkosan na matu afa engkana harta fura nafassadia”*¹⁰⁶

Dari penjelasan bapak Haruna Saleh diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahwa kekurangan dari pelaksanaan *ampikale* yaitu hanya anak yang merawatnya yang dapat mengambilnya walaupun mempunyai beberapa anak sedangkan kelebihanannya yaitu pewaris atau orang tua sudah tidak khawatir lagi dengan masalah biaya perongkosannya nanti pada saat meninggalnya dan juga tidak membebani anak yang ditinggalkannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ampikale* Masyarakat Bugis di

Desa Bone Subur Kecamatan Sabhag Selatan Kabupaten Luwu Utara

TAIN PALOPO

Hukum Islam adalah titah Allah Swt. yang berkaitan dengan aktivitas para *mukallaf*, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Quran dan sunnah yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 April 2023.

¹⁰⁷ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana. 2003), 5.

Dalam pembagian harta warisan sering kali menjadi perselisihan, karena bagi manusia kedudukan harta menjadi posisi paling penting dalam kehidupan dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya. Dengan memiliki harta, maka kebutuhan hidup dapat dipengaruhi dan semua keinginan bisa diwujudkan. Sudah menjadi kodrat bagi manusia bahkan semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak.

Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan bentuk yang teratur dan secara adil. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Quran bagaimana cara membagi harta antara ahli waris dan juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu.¹⁰⁸

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan tradisi *ampikale* masyarakat Bugis di Desa Bone Subur itu merupakan harta yang sengaja dipisahkan dari harta warisan. Maksudnya, pemahaman masyarakat mengenai tradisi *ampikale* itu sebagai harta yang diberikan kepada ahli waris atau bukan ahli waris sebagai bentuk balas jasa si penerima harta *ampikale* karena telah merawatnya semasa hidupnya sampai ia meninggal. Dalam menentukan siapa yang menerima harta *ampikale* biasanya orang yang menetapkan *ampikale* itu berpesan atau berwasiat kepada orang yang dipercaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *ampikale* itu sebenarnya merupakan bentuk wasiat dalam masyarakat Bugis. Tradisi

¹⁰⁸ Andi Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 11.

ampikale ini sama dengan hukum yang ada dalam Islam yang mana harta itu dibagi ketika si pewaris meninggal dan setelah dipenuhi syarat sebelum harta dibagikan. Akan tetapi dalam masyarakat Bugis dikatakan sebagai *ampikale*. Perbedaannya dalam waris Islam itu dikarenakan dalam tradisi *ampikale* masyarakat Bugis mempunyai syarat siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan wasiat dalam hukum Islam telah ditentukan berapa bagian yang menerima warisan.

Ahli waris yang merawat orang tua akan mendapatkan hak lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang lain dan tidak ada penentuan besaran harta *ampikale* yang akan diberikan. Sedangkan dalam hukum Islam telah ditentukan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan maka pembagiannya yaitu 2:1 dimana anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ dan 2 anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{4}$ masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah an-Nisa ayat 11.¹⁰⁹ Hukum Islam telah mengatur pembagian harta agar tidak terjadinya konflik dalam pembagian harta. Sedangkan dalam sistem pembagian harta *ampikale* di masyarakat Bugis apabila anak dari si penetap *ampikale* bersama-sama menanggung biaya pemangkosan orang tuanya semasa hidupnya sampai ia meninggal maka harta *ampikale* tersebut akan dibagi rata atau disesuaikan dengan kesepakatan para ahli waris atau anaknya tanpa membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Pada dasarnya memang masyarakat Bugis di Desa Bone Subur lebih sering menggunakan pembagian harta sama rata. Pembagian harta sama rata yang

¹⁰⁹ Nurul Adliyah, *Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam*, Jurnal, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2016), 6.

dilakukan oleh masyarakat Bugis di desa Bone Subur bertujuan agar tercipta kedamaian antar ahli waris. Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli waris) akibat pembagian harta kewarisan tersebut. Hal ini sejalan dengan nasehat Khalifah Umar Ibnu Khatab kepada kaum muslimin diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara perdamaian Umar Ibnu Khatab berkata: “Boleh mengadakan perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram”, bahkan Umar Ibnu Khatab selanjutnya mengatakan bahwa: “kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak”. Bahkan menurut Muhammad Abu Nimer meyakini bahwa Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perdamaian dalam al-Quran.¹¹⁰

Menurut hukum adat, suatu pemilikan atas pengalihan harta masih dipengaruhi oleh kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pelaksanaan tradisi *ampikale* masyarakat Bugis di Desa Bone Subur tidak lepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang istimewa, salah satu keistimewaannya terletak pada ajarannya yang memberikan ruang luas untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menghilangkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada

¹¹⁰ H. A. Djazuli, *Al Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Pers, 2002), 370.

masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti pada masyarakat Indonesia yang mencerminkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.¹¹¹

Rekonsiliasi antara hukum Islam dengan budaya lokal, dalam praktik hukum Islam merupakan sesuatu yang diupayakan untuk diselaraskan dan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat ditemukan dalam kaidah fiqh “*Al-Adatu Muhakkamah*”, yang artinya “adat dapat dijadikan hukum”. Sehingga, ‘*Adah*’ atau ‘*urf*’ merupakan salah satu istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah.

Adapun syarat-syarat ‘*Adah*’ atau ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai sandaran hukum adalah:

1. Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis nabi Muhammad Saw.
2. ‘*Adah*’ atau ‘*urf*’ itu harus diterima secara umum. Artinya ‘*urf*’ itu harus dipahami oleh semua masyarakat. Sehingga, jika hanya merupakan ‘*urf*’ orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.
3. ‘*Adah*’ atau ‘*urf*’ itu sudah ada sejak lama, bukan sebuah ‘*urf*’ yang baru.
4. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika ‘*urf*’ bertabrakan dengan tashrih, maka ‘*urf*’ itu tidak berlaku.

Selain itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘*urf*’ antara lain:

¹¹¹ Tri Septi Wulani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian harta Warisan Adat Suku Mandar*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022), 36.

1. *'Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh digunakan bila mengesampingkan keperluan umum.
3. *'Urf* tidak boleh apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan.¹¹²

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan istinbath hukum maka tradisi *ampikale* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Bone Subur dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, selama tidak merugikan pihak yang lain. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan, mendatangkan *maslahat*, maka tidak menyalahi aturan Islam.

Seperti pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwasanya dalam praktek pembagian harta masyarakat Bugis selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengutamakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya. Jika memang terjadi sengketa maka akan dilakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu, jika penyelesaian sengketa tidak berhasil maka akan dilakukan musyawarah adat, jika hal inipun tidak berhasil maka akan dialihkan atau diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi sejauh ini di masyarakat Desa Bone Subur belum ada kasus pembagian *ampikale* yang di bawa ke ranah hukum (pengadilan), dengan kata lain pembagian harta *ampikale* di Desa Bone Subur masih bisa diselesaikan secara musyawarah keluarga.

¹¹² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), 416.

Pada dasarnya, antara hukum Islam dan hukum adat Bugis mengenai kewarisan ini tidak mempunyai perbedaan yang menonjol. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh tokoh agama, adat, dan warga masyarakat setempat bahwa tradisi *ampikale* ini adalah suatu bentuk pengalihan harta warisan yang mana penetap *ampikale* sebelum membagikan hartanya beliau berpesan bahwa yang berhak menerima harta ini adalah orang yang berjasa dalam merawatnya ketika ia masih hidup sampai ketika ia meninggal dunia. Menurut masyarakat Desa Bone Subur tradisi *ampikale* itu dibolehkan dengan syarat-syarat adanya tanggung jawab yang lebih dibanding anak-anak yang lain dan keluarga, orang tua/pewaris dapat berlaku adil, dan yang tentunya tidak menyalahi kaidah-kaidah agama.

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan diatas maka analisa dari penulis bahwa tradisi *ampikale* salah satu cara pembagian warisan dalam masyarakat Bugis di Desa Bone Subur. Tradisi *ampikale* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Bone Subur tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan tradisi tersebut merupakan adat yang shahih di masyarakat, mengutamakan keadilan dan perdamaian. Dalam Islam juga telah diketahui bahwasanya Islam memuliakan adat yang tidak bertentangan dengan syariatnya, sehingga dalam Islam *ampikale* dibolehkan.

Berdasarkan penelitian masyarakat Bugis yang mendiami Desa Bone Subur hampir semua mempunyai harta *ampikale*. Dalam hukum Islam tidak membahas secara khusus tentang *ampikale*, karena *ampikale* hanya ada dalam masyarakat Bugis. Masing-masing anak mempunyai hak waris dari orang tuanya,

baik laki-laki maupun perempuan. Hak waris tersebut akan didapatkan setelah orang tuanya meninggal dunia. Sama halnya dengan pelaksanaan tradisi *ampikale*, harta itu telah disisihkan oleh orang tuanya untuk kepentingan semasa hidupnya yang kemudian akan diberikan setelah ia meninggal kepada anak, ahli waris, kerabat, atau bukan kerabat yang berjasa dalam merawat penatap *ampikale* semasa hidupnya.



IAIN PALOPO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam Skripsi ini, dan kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ada di desa Bone Subur pada umumnya memahami dan mengetahui serta menerapkan aturan *ampikale* ini di dalam proses pewarisan di tengah masyarakat. Pemahaman masyarakat Bugis mengenai *Ampikale* hakekatnya merupakan harta yang dipisahkan dari harta warisan tapi merupakan salah satu proses pembagian warisan hanya saja diistilahkan sebagai *ampikale*. *Ampikale* ini merupakan suatu bagian harta yang sengaja dipisahkan dari harta yang akan diwariskan sebagai jaminan bagi pewaris untuk pemeliharaan, perawatan, penyelenggaraan pada saat ia meninggal dan pembiayaan lain setelah meninggalnya pewaris. Ketika harta ingin diwariskan dalam tradisi *ampikale* memiliki syarat dan si penetap *ampikale* berpesan atau berwasiat dalam proses pembagian harta *ampikale* ini. Selain demi kepentingan pewaris, *ampikale* ini juga bertujuan untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris dalam hal tanggung jawab perawatan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan perawatan jenazah pewaris. Akan tetapi berbeda lagi apabila para ahli waris sepakat untuk saling bahu membahu mengenai pembiayaan dan perawatan pewaris di masa tuanya., maka harta *ampikale* tersebut nantinya ketika pewaris telah meninggal akan dibagi rata kepada para ahli waris yang ikut serta dalam semua pembiayaan perawatan pewaris sampai ia meninggal.

2. Secara umum, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwa suatu adat termasuk tradisi *ampikale* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak ada ulama yang mengharamkan *ampikale* tersebut. *Ampikale* ini merupakan istilah yang digunakan kemudian terjadi secara turun temurun sehingga menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Bugis. *Ampikale* hakikatnya dalam hukum Islam termasuk dalam wasiat bukan kewarisan. Dan dalam tinjauan hukum Islam *ampikale* dibolehkan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

B. Saran

Dari penelitian ini pula penulis dapat menyarankan:

1. Berdasarkan hal yang ditemukan penulis dalam masyarakat, *ampikale* ini merupakan suatu adat yang hingga sekarang masih digunakan masyarakat yang berkaitan dengan kewarisan, sehingga diperlukan pemahaman kepada generasi berikutnya agar adat ini tetap dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di sini juga diperlukan tanggung jawab bersama untuk menghormati adat Bugis *ampikale* ini sebagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, jika diperlukan *ampikale* ini dijadikan salah satu materi dakwah agar masyarakat dapat memahami dengan baik.
2. Diharapkan kepada seluruh tokoh agama, adat, dan masyarakat Desa Bone Subur, bersama-sama untuk mensosialisasikan hukum Islam agar masyarakat setempat lebih dapat memahami hukum-hukum Islam.

IAIN PALOPO

C. Implikasi

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan yakni, sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat Batak, Ambon, Timur, Yogyakarta dan Bali), sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain Jawa, Madura, Aceh, dan Sulawesi Selatan).



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, Nurul, *Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam*, Jurnal, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2016)
- Airman, M. Rasyid, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: rajawali Press, 1990)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011)
- Anshary, M, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
- Assaad, Andi Sukmawati dan Baso Hasyim, *Judges Decision of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law*, Vol. 17, Nomor 2, (Al-'adalah, 2020)
- Assaad, Andi Sukmawati, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, *Kesetaraan Gender; Kolaborasi Hukum; Pe,bagian Waris; Masyarakat Adat; Bugis Luwu*, (al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2022)
- As-Sahbuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1915)
- Askin, Amiruddin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Basyir, Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2003)

- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih III*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998)
- Dzamili, Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Fath Al-Qawi Al-Matin fii An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumullah*, Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr, (Cetakan kedua, 1436).
- H. A. Djazuli, *Al Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Pers, 2002)
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hakim, S.A, *Hukum Adat*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1967)
- Hamid, Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekkerabatan Daerah Sulawesi selatan*, (Jakarta: Depdikbud, 1986).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Haffas, Otjeh salman, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002)
- Hartanto, Andi, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bandung Justitia, 2015)
- Hanafi, Muchlis M, *Asbabul Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementarian Agama RI, 2017)
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004)
- Husnaenah, Sitti, *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam kasus Ahli Waris Pengganti*, (Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).
- Ichsan, Muhammad, *Hukum Kewarisan Tirkah Syubaht dan Relevansinya dengan Asas Ijabri Perspektif Empat Mazhab*, (Program Pasca Sarjana S3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2019).
- Iqbal, Muhammad, *Dinar Solution*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Jaami' Al-ulum wa Al-Hikam*, (Muassasah Ar-Risalah, 1432 H)

Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019)

Lindsey, Jamhari Makruf Tim, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Mapuna, Hadi Daeng, *Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, Jurnal, (Makassar: Al-Risalah, 2019)

Moelang, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008)

Nata, Abuddin, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2003)

Qoyim, Ibnu, *Adat dan Agama dalam Perkawinan dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*, (Jakarta: PMB LIPI)

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Rahbiy, Muhammad Ibnu 'Ali ar, Al Imam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Darul Fikr Tht)

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009)

Setiyadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Shihab, M. Quraish, *Tafsiral-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2015)

Susanti, Heti dan Suhairi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Adzkiyah Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016)



Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1993)

Talib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Usman, Munadi, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Publisher, Pustaka Pelajar, 2020)

Utami, Putri Nikita, *Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo*, skripsi, (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021)

Wahid, Abdul dan Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Wawancara terhadap Abdul Aziz Ibrahim, Tokoh Agama Desa Bone Subur, 10 April 2023

Wawancara terhadap H. Andi Abdul Hadi, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, 12 April 2023

Wawancara terhadap H. Asse Anjang, Tokoh Adat Desa Bone Subur, 12 April 2023

Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, 5 April 2023

Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Dusun Bone Subur, 4 April 2023

Wawancara terhadap Marsuki, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, 7 April 2023

Wawancara terhadap Bukhari, Warga Masyarakat Desa Bone Subur, 6 April 2023

Wulani, Tri Septi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian harta Warisan Adat Suku Mandar*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022)

Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai, Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016)

Yahya, M. Samjuhi, *Hukum Waris dalam Syariat Islam disertai Contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)



IAIN PALOPO

Zaini, Zulfi Diane, *Jurnal Implementasi pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Pranata Hukum, 2011)

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012)



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandaikec, Bara Kola Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal 18 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Alda Winanda
NIM : 1903010014
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Tradisi Ampikale dalam Sistem Kewarisan Bugis di Desa Bone Subur

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. HJ.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (.....)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 September 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



BERITA ACARA

Pada Hari ini, Rabu Tanggal 22 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa:

Nama : Alda Winanda
NIM : 1903010014
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal : Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis
Tinjauan Hukum Waris Islam di Desa Bone Subur Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
(Pembimbing II)

Dengan hasil Proposal:

- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian berita acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Februari 2023


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Mengetahui,
Ketua Prodi HKI


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
Sabaruddin, S. HL., M. H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Alda Winanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama	: Alda Winanda
NIM	: 1903010014
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ampikale</i> dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I


Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Penguji II


Sabaruddin, S. HL., M. H
NIP 19800515 200604 1 005

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Alda Winanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alda Winanda
NIM : 1903010014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI	Penguji I	()
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Penguji II	()
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd	Pembimbing I	()
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Pembimbing II	()

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Alda Winanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Alda Winanda
NIM	: 1903010014
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ampikale</i> dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
NIP.19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP.19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
NOMOR : 1602 /In.19/FASYA/PP.00.9/9/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Penasehat Akademik,

Nama : Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
NIP : 197205022001122002

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Alda Winanda
Nim : 1903010014
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.,

Palopo, 08 September 2023

Dosen Penasehat Akademik,

Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
NIP. 197205022001122002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara"

yang ditulis oleh :

Nama : Alda Winanda

NIM : 1903010014

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian /seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Hj. Ardi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd.

NIP: 197205022001122002

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP: 197406302005011000

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul:

Tradisi *Ampikale* Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis Tinjauan Hukum Waris Islam
Di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara

Yang di tulis oleh:

Nama : Alda Winanda

Nim : 19 0301 0014

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP: 197205022001122002
Tanggal: 13 februari 2023

Pembimbing II









Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 197406302005011000
Tanggal: 07 Februari 2023

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Alda Winanda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010014, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 18 September 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diujikan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M. HI
Sekertaris Sidang | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Mustaming S.Ag., M. HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing II | ()
Tanggal: |



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

DEKAN,



Dr. Mustamang, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Alda Winanda
NIM : 1903010014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan
pada Masyarakat Bugis (Studi Kasus Desa Bone Subur,
Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
2. Pembimbing II / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Palopo, 16 Januari 2023

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Alda Winanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Alda Winanda
NIM : 1903010014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ampikale* dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
05 Oktober 2023
2. Sabaruddin, S.HI. M.H
05 Oktober 2023

()
()

LAMPIRAN-LAMPIRAN


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00378/00155/SKP/DPMPTSP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Alda Winanda beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/136/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama	Alda Winanda
Nomor Telepon	082293206529
Alamat	Dsn. Bone Subur, Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian	Tradisi Ampikale Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis Tinjauan Hukum Waris Islam di Desa Bone Subur Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara
Lokasi Penelitian	Bone Subur, Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 03 April s/d 03 Mei 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 Maret 2023


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
AHMAD JANI ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00378

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

RIWAYAT HIDUP



Alda Winanda, lahir di Luwu Utara pada tanggal 12 Oktober 2002, Peneliti merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, anak dari pasangan ayah Arifin Wilo dan Ibu Murni. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl. Sudirman Sulo, Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang

Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan di SDN 006 Batu Alang pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 10 Satap Sabbang Sabbang Selatan hingga tahun 2016 dan aktif dalam organisasi Pramuka. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 18 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di Tahun 2019, Peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Keluarga (*ahwal al-Syakhsiyah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

IAIN PALOPO

1. Aparat Desa Bone Subur



2. Wawancara dengan Bapak Haruna Saleh (Imam Mesjid) Dusun Bone Subur



3. Wawancara dengan Bapak Ismaila (Tokoh Agama/Imam) Desa Bone

Subur



4. Wawancara dengan Bapak Abdul aziz Ibrahim (Tokoh Agama) Desa

Bone Subur



5. Wawancara dengan Bapak H. A. Abdul Hadi (Warga Masyarakat) Desa Bone Subur



6. Wawancara dengan Bapak Buhari (Warga Masyarakat) Desa Bone Subur



7. Wawancara dengan Bapak H. Asse Anjang (Tokoh Adat) Desa Bone

Subur



IAIN PALOPO